Cateris Paribus Journal E-ISSN : 2775-6718
Volume 2 Nomor 1, Maret 2022

ANALISIS STRATEGI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN SISTEM ONLINE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Analysis Of Regional Government Planning Strategies In Local Tax Collection With The Online System Of Sidenreng Rappang Regency

Ruslang T[1)], Muhammad Nur[2)] , Hasrullah [3)]
Email: sangku454@gmail.com [2)], Hasrullah.dul01@gmail.com [3)]
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

This study aims to find out more clearly about the local government's strategy in planning local tax collection by means of an online system in Sidenreng Rappang Regency. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The subjects in this study were research samples, namely the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Sidenreng Rappang Regency. This study uses a qualitative descriptive analysis. After going through the analysis process, the results of this study can be concluded that, Local Tax Collection with the Online System in Sidenreng Rappang Regency is based on the legal basis of the Sidenreng Rappang Regent Regulation Number 20 of 2019, and there is still a lack of awareness of taxpayers in paying taxes. In the regent's regulation regarding the Online Local Tax and Retribution System, only 3 types of taxes are regulated in it, namely hotel tax, restaurant tax and entertainment tax. In implementing the online system, the Sidenreng Rappang Regency Government collaborated with Bank SULSELBAR as the operational executor, and submitted an integrated retail payment service via electronic network to the Regional Revenue Agency. Due to limited tools, the Regional Revenue Agency of Sidenreng Rappang Regency is temporarily focusing on installing an online tax collection tool for restaurant taxes.

K*eywords: Planning Strategy, Tax Collection, Online System.*

Abstrak

Pemerintah Daerah sebagai pimpinan tertinggi suatu daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai strategi pemerintah daerah dalam perencanaan pemungutan pajak daerah secara sistem online di Kabupaten Sidenreng Rappang.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah melalui proses analisis, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Sidenreng Rappang dilandasi atas dasar hukum peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 tahun 2019, serta masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya 3 jenis pajak yang diatur di dalamnya, yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam pelaksanaan sistem online, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Bank SULSELBAR sebagai pelaksana operasional, dan menyerahkan alat layanan pembayaran ritel yang terintegritasi melalui jaringan elektronik ke Badan Pendapatan Daerah.Karena keterbatasan alat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk sementara memfokuskan pemasangan alat pemungutan pajak berbasis online untuk pajak restoran.

Kata Kunci: Strategi Perencanaan, Pemungutan Pajak, Sistem Online.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan Pada Era Otonomi Daerah seperti saat sekarang ini, ditandai dengan banyaknya perkembangan yang signifikan. Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara telah memberikan wewenang kepada setiap daerah di seluruh Indonesia untuk mengatur perekonomian daerahnya sendiri sehingga setiap Provinsi, Kabupaten, maupun Kota mampu secara mandiri membiayai kebutuhan masing-masing daerahnya.

Pemerintah Daerah sebagai pimpinan tertinggi suatu daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Mengandalkan sebuah sumber daya alam dalam meningkatkan atau mengelola perekonomian daerah menjadi sebuah kesalahan persepsi sebab sewaktu-waktu sumber daya alam akan habis terkuras. Sehingga menjadi sebuah tugas besar Pemerintah Daerah dalam menggali potensi atau sumber daya buatan yang ada dalam daerah tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau penerimaan daerah.

Semakin banyaknya hak otonom yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerahnya, seharusnya menjadikan pemerintah daerah semakin terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah harus memperkuat struktur penerimaan daerah melalui salah satunya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)yang utama adalah Pajak Daerah.

Menurut UU No.28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Sehingga dengan tersedianya atau adanya kemampuan daerah dalam menunjang modal pembangunannya sendiri akan berindikasi pada kemandirian perekonomian daerah. Untuk itu upaya dalam pemungutan pajak daerah harus benar benar menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengelolanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui tim KORSUPGAH (Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan) menyarankan kepada setiap daerah untuk meningkatkan strategi nasional pencegahan korupsi yakni penegakan hukum, perizinan, tata niaga, serta pendapatan negara. salah satu yang menjadi fokus KPK yaitu pendapatan pajak di daerah maupun nasional termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu Daerah yang menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan yang besar mengingat tersedianya potensi-potensi yang dimiliki mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengelolanya secara efektif.

Table 1.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi Desember
2016	29.754.256.878	21.806.810.527
2017	29.754.256.878	24.915.001.643
2018	32.754.256.000	29.102.296.021
2019	31.999.433.000	33.619.377.007
2020	35.963.784.244	36.799.778.920

Sumber : BPKD Kabupaten Sidrap 2020

Berdasarkan saran dari KPK Republik Indonesia serta melihat data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 sampai tahun 2018 dimana realisasi penerimaan Pajak Daerah tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.Sejak diberlakukan pemungutan pajak dengan sistem online tahun 2019 sampai tahun 2020realisasi penerimaan Pajak Daerah telah mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2019 Bab VI pasal 6 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi daerah mengatakan bahwa dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh wajib pajak dengan sistem yang dimiliki oleh BPKD. Data Transaksi yang dimaksud adalah data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu Penelitian yaitu Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Januari 2021 – Maret 2021. Adapun Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Pegawai yang ada Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun pegawai yang dimaksud yaitu, bagian sekretaris, bidang perencanaan, dan bidang pengawasan yang diyakini dapat memberi Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana strategi perencanaan pemerintah daerah dalam menerapkan pemungutan pajak daerah dengan sistem online.
2. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada Kepala Badan maupun Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Dokumentasi adalah Proses pengumpulan data melalui catatan, Transkrip, dan Dokumen yang berhubungan dengan Pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online.

Tehnik Analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif dengan berusaha menggambarkan proses perencanaan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah secara sistem online berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya untuk mengetahui Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Daerah dengan Sisitem Online Kabupaten Sidenreng Rappang. Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan yang kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk kutipan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut ;

1. Strategi Perencanaan

   Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Langkah- langkah yang dipersiapkan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara online agar pemungutan pajak secara online dapat berjalan efektif.

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa *: " Strategi yang ditetapkan terkait dengan penerapan sistem online yaitu kami akan melakukan sosialisasi dengan wajib pajak sistem online ini dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang sistem ini. "*

   Adapun pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke-2 mengatakan bahwa :*" Kami akan melakukan sosialisasi sistem pajak online, pelatihan tata cara penggunaan*

alat yang akan digunakan, dan pemasangan banner di setiap rumah makan yang kami anggap berpotensi untuk dipasangkan alat. "

Kemudian pendapat dari hasil wawancara informan ke-3 mengatakan bahwa :*" Agar sistem ini berjalan efektif, kami akan memberikan sanksi bagi mereka yang menolak pemasangan alat/ aplikasi tersebut berupa teguran tertulis, penutupan sementara tempat usaha, bahkan pencabutan izin.* "

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah yang besarnya ditentukan oleh daerah itu sendiri.Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang menjadikan Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang besar, mengingat tersedianya potensi-potensi yang dimiliki mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengelolahnya secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :*" Dalam Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya 3 jenis pajak yang diatur di dalamnya, yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. "*

Adapun pendapat dari hasil wawancara dengan Informan ke-2 mengatakan bahwa *: " tidak semua jenis pajak yang di sistem onlinekan, hanya ada 3 jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Namun, untuk saat ini kita hanya memfokuskan untuk pajak restoran saja karena keterbatasan alat.*"

3. Sistem Online

Sistem Online adalah upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah dengan memasangkan alat/ aplikasi online pada tempat pemungutan pajak daerah yang tersambung dengan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan terekam dan terhitung secara otomatis oleh alat online tersebut.

Berdasrkani hasil wawancara dengan Bidang Perencanaan mengatakan bahwa :*" Dengan menggunakan sistem online, Bapenda dapat dengan mudah menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan."*

Adapun pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan padan informan ke-2 mengatakan bahwa :*" Dengan adanya kebijakan Sistem Online dalam Pemungutan pajak, Bapenda mendapat respon baik dari masyarakat, karena dengan penerapan sistem online ini karena penerimaan terlapor secara akurat dan efektif . Cara alat/ aplikasi itu bekerja juga dapat menghitung setiap transaksi yang masuk ke kasir akan terekam di pencatatan alat. Pemasangan alat/ aplikasi tersebut juga tidak memungut biaya. "*

Kemudian pendapat dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan ke-3 mengatakan bahwa :*" Pemungutan pajak secara online ini lebih efektif dibandingkan dengan pemungutan pajak secara manual, karena secara online termonitoring secara otomatis by sistem tanpa harus menghitung manual untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar. "*

Selanjutnya pendapat dari hasil wawancara dengan Informan ke-4 mengatakan bahwa :*" Dengan pemungutan pajak dengan sistem online, wajib pajak tidak dapat mengelabui kami dalam pembayaran pajak."*

Pembahasan

1. **Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online**

   Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak daerah dengan sisitem online.

   Penerapan sistem online dalam pemungutan pajak daerah di latar belakangi karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pajak restoran, pajak hiburan dan pajak hotel.Pemungutan pajak dengan sistem online ini juga salah satu usaha pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemungutan pajak. Selain latar belakang tersebut, Pemungutan pajak daerah dengan sistem

online ini juga dilatar belakangi atas dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 20 tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaan sistem online, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Bank SULSELBAR (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) cabang Sidenreng Rappang untuk prosedural dalam pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan juga retribusi daerah secara online Sistem. Bupati menunjuk Bank SULSELBAR sebagai pelaksana operasional sistem online melalui kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang. Selaku pelaksana operasional, BANK SULSELBAR menyerahkan alat MPOS (Mobile Payment Online System) ke Badan Pendapatan Daerah.MPOS merupakan layanan pembayaran ritel yang terintegrasi melalui jaringan elektronik.

Dengan adanya kebijakan Sistem Online dalam Pemungutan pajak, Bapenda mendapat respon baik dari masyarakat, karena dengan penerapan sistem online ini maka penerimaan terlapor secara akurat dan efektif .Pemasangan alat/ aplikasi tersebut juga tidak memungut biaya.

Pemungutan pajak secara online ini juga lebih efektif dibandingkan dengan pemungutan pajak secara manual, dengan adanya kebijakan ini wajib pajak tidak perlu menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada petugas pajak daerah secara manual melainkan, jumlah pajak yang terutang langsung diketahui secara otomatis melalui hasil rekaman jumlah transaksi selama sebulan dari alat MPOS sistem online yang terpasang di kasir restoran.Dengan pemungutan pajak dengan sistem online, wajib pajak tidak dapat mengelabui petugas dalam pembayaran pajak.

Dalam pemasangan alat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui timnya, melakukan survei terhadap wajib pungut pajak restoran, terdiri dari rumah makan, warkop dan kafetarian.Karena keterbatasan alat, Badan pendapatan daerah memfokuskan pemasangan alat tersebut untuk pajak restoran.Dalam memasangkan alat tersebut, melalui timnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memilih beberapa restoran yang menurutnya berpotensi untuk ditagih pajaknya.

Dalam pemungutan pajak dengan sistem online ini, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Badan Pendapatan Daerah mengupayakan agar sistem ini berjalan efektif agar dapat mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Beberapa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendapatkan hasil yang efektif dalam pemungutan pajak dengan sistem ini, antara lain:

a. Sosialisasi sistem pajak online
b. Pelatihan tata cara penggunaan alat online
c. Pemasangan banner di setiap restoran wajib pajak yang telah dipilih

2. Tata cara pemungutan pajak daerah dengan sistem online

Tata cara pemungutan pajak daerah dengan online dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah yang ditetapkan. dimana wajib pajak menyetorkan sejumlah uang ke dalam rekening bank sulawesi selatan sulawesi barat yang telah ditunjuk sebagai pihak pembantu dalam penyetoran pajak restoran secara online kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian wajib pajak memberi surat kuasa kepada bank tersebut untuk membayarkan pajak restoran yang terutang dengan nominal sesuai hasil rekaman alat MPOS yang dipasang pada restoran kepada rekening kas daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Penerapan Pajak Restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 2.
Wajib Pajak Restoran Kabupaten Sidenreng Rappang 2020

Jumlah Restoran	Menggunakan Alat MPOS	Belum Menggunakan MPOS
90	41	49

Sumber: BAPENDA Kab. Sidrap 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2019 Bab VI pasal 6 tentang Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem Online terhadap beberapa restoran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa terdapat 90 wajib Pajak Restoran, 41 diantaranya telah menerapkan Pemungutan Pajak dengan Sistem Online dan 49 wajib Pajak yang belum menerapkan pemungutan dengan Sistem Online. Untuk menghitung tingkatan efektivitas penggunaan sistem pajak online terhadap restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan rumus:

$$E = \frac{Realisasi}{Jumlah\ Restoran} X100\%$$

$$E = \frac{41}{90} X100\%$$

$$E = 45{,}55\%$$

Dapat dilihat bahwa total penerapan aplikasi MPOS di restoran yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 45,55%. Dalam rangka pengumutan pajak online MPOS belum dapat secara menyeluruh diterapkan oleh sebagian restoran di kabupaten Sidenreng Rappang hal ini disebabkan karena alat MPOS hanya disediakan oleh Bank SulSelBar.

Namun berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2020 selalu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga penerapan Pemungutan Pajak dengan Sistem Online dapat dikatakan efektif , dibandingkan jika melihat data realisasi Penerimaan pajak pada tahun 2016-2018 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Penerapan alat MPOS (Mobile Payment Online System) dalam membayar pajak

a. Kelebihan
   1) Transaksi menjadi lebih efesien dan efektif
   2) Meminimalisir kesalahan
   3) Wajib pajak tidak dapat mengelabui petugas wajib pajak dalam pembayaran pajak

b. Kekurangan
   1) Membutuhkan akses internet yang baik
   2) Minimnya pengetahuan masyarakat akan alat MPOS

c. Peluang
   Dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerapan pemungutran pajak dengan sistem online, karena dengan sistem ini wajib pajak tidak dapat mengelabui petugas, dan wajib pajak menyetor sesuai dengan pendapatan yang terhitung dari alat MPOS.

d. Ancaman
Meskipun peluang penggunaan alat MPOS ini cukup baik, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan ancaman seperti berkurangnya pengunjung disuatu restoran karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara kerja alat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak daerah dengan sistem online di Kabupaten Sidenreng Rapang di landasi atas dasar hukum Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 tahun 2019.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk sementara memofokuskan pemasangan alat pemungutan pajak berbasis online untuk pajak restoran saja karena keterbatasan alat.
3. Alat yang digunakan adalah MPOS (Mobile Payment Online System). Aplikasi tersebut merekam langsung transaksi yang masuk ke kasir, dan dapat menghitung langsung besar pajak yang harus dibayar wajib pajak.
4. Dengan adanya sistem online dalam pembayaran pajak daerah ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakan, mengefektifkan proses administrasi pajak dan kerahasiaan pendokumentasian pajak, dengan itu keterlambatan pembayaran pajak dapat berkurang.

Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan pemasangan alat pemungutan pajak dengan sistem Online di seluruh Restoran secara merata.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang alat MPOS ini selaku pengunjung, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak restoran.
3. Pemerintah Daerah perlu mengadakan program promosi wisata kuliner untuk memfasilitasi pemilik Restoran dalam mengenalkan usahanya kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Akhir, Tugas. 2015. “Pelaporan Pajak Daerah Secara Online Melalui Sistem E-Sptpd Pada Dinas Program Diploma Iii Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.”

Baskoro, Abel. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Melalui SIstem Online (e-Tax) (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)." 2018: 1.

Budiana Ulfa, Saidi Djafar Muhammad. 2020. "Efektivitas Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak Hotel." Al-Azhar Islamic Law Review."

Budiarso, Novi, and Nurul Karina. 2016. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(1).

Citra Lestari 2020 : "Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Padang Pembimbing :”

Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru, T. (2021). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA PENGUSAHA MUDA DI KOTA PAREPARE DIMODERASI OLEH NILAI BUDAYA BUGIS. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(1), 28-39.

Desmayanti, Esy. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime." *Jurnal Akuntansi* 1(1): 1–12.

Eliutsar, Milla Sepliana Setyowati. 2014. *Evaluasi Penerapan Sistem Online Pajak Hotel Provinsi DKI Jakarta*. Ilmu Administrasi Fiskal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ermawati, Nanik, And Zamrud Mirah Delima. 2016. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, Dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati)." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 5(2): 163.

Jumriani, J., & Damis, S. (2022). Effectiveness and Contribution of Market Retributions to Regional Taxes in Parepare City. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *5*(2), 199-206.

Jurnal Kadir, Doni Stiadi. 2017.*Efektivitas pemungutandan Strategi pengembangan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabatu*. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. Jurnal Bisnis dan Pembangunan edisi Januari-Juni 2017 Vol.6 No. 1, ISSN 2541-17X.

Leliya, and Fifi Afiyah. 2016. "Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon." *Jurnal AL-Mustashfa* 4(2): 158–77.

Nurwani, M., Damis, S., & Wahyuni, S. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE. *Journal AK-99*, *1*(2), 81-85.

Riyadi Dan Bratakusumah, 2005 : Peran Masyarakat dalam Pembangunan, Multigrafika. Jakarta

Rizal, Rahma, and Fahri Muhamad. 2018. "Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah." *Accounting* 1(2): 15–22.

Sari, Chintya Permata. "Implementasi Sistem Online Pajak Restoran Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ." 2020: 1-2.

setiawan, Irwan. "Evektivitas Sistem Online pada Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Malang (Studi pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Derah Malang)." 2017.

Sulistiyowati, and Nurina Sabila. 2018. "Analisis Pelaksanaan Online System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakart Pusat Tahun 2014- 2016." *Jurnal STEI Ekonomi* 27(1): 121–37.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 tahun 2019 tentang pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 21 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran

Yuni, I Gusti Ayu Mas, I Gusti Bagus Suryawan, and Luh Putu Suryani. 2020. “Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(2): 325–28.